



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1827, 2016

KEMENKEU. BLU. UNSOED. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 25/M/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal

- Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Pendidikan Sarjana;
- d. Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan;
- b. Tarif Laboratorium Pengujian;

- c. Tarif Rumah Sakit dan Klinik;
- d. Tarif Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi;
- e. Tarif Jasa Konsultasi; dan
- f. Tarif Layanan Percetakan.

Pasal 5

Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk, Tarif Layanan Pendidikan Sarjana, Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Tarif Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Rumah Sakit dan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang

berasal dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
A.	Layanan Akademik		
	1. Layanan Seleksi Ujian Masuk		
	a. Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1) D3 Ilmu Pengetahuan Alam/Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA/IPS)	Per Formulir	Rp 225.000,00
	2) D3 Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC)	Per Formulir	Rp 250.000,00
	3) S1 IPA/IPS	Per Formulir	Rp 225.000,00
	4) S1 IPC	Per Formulir	Rp 250.000,00
	5) S1 dan D3 Non Reguler/ Mandiri (IPA/IPS)	Per Formulir	Rp 300.000,00
	6) S1 dan D3 Non Reguler/ Mandiri (IPC)	Per Formulir	Rp 350.000,00
	7) Akademi Komunitas/Program Studi Diluar Domisili (PDD)	Per Formulir	Rp 500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	8) Profesi	Per Formulir	Rp 400.000,00
	9) Pascasarjana	Per Formulir	Rp 500.000,00
	b. Mahasiswa Baru		
	1) Paket Mahasiswa Baru PDD	Per Mahasiswa	Rp 2.200.000,00
	2) Orientasi Mahasiswa Baru Pascasarjana	Per Mahasiswa	Rp 400.000,00
	3) Pengembangan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa (PKKM) di luar Jadwal	Per Mahasiswa	Rp 200.000,00
	2. Layanan Pendidikan Sarjana		
	a. Layanan Semester Pendek	Per SKS	Rp 75.000,00
	b. Tarif Layanan KKN Mahasiswa Non-UKT	Per Mahasiswa	Rp 1.265.000,00
	3. Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi		
	a. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2014/2015		
	1) Program Studi S2		
	a) S2 Ekonomi Manajemen	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	b) S2 Ilmu Ekonomi	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	c) S2 Ilmu Administrasi	Per Semester	Rp 7.000.000,00
	d) S2 Agronomi	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	e) S2 Ilmu Lingkungan	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	f) S2 Ilmu Peternakan	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	g) S2 Ilmu Biologi	Per Semester	Rp 6.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	h) S2 Ilmu Hukum	Per Semester	Rp 7.000.000,00
	i) S2 Magister Manajemen	Per Semester	Rp 7.000.000,00
	j) S2 Akuntansi	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	2) Program Studi S3		
	a) S3 Ilmu Manajemen	Per Semester	Rp 10.000.000,00
	b) S3 Biologi	Per Semester	Rp 9.000.000,00
	c) S3 Pertanian	Per Semester	Rp 9.000.000,00
	3) Program <i>Double Degree</i>		
	a) Asing	Per Paket (4 Semester)	US \$ 5,000
	b) Dalam Negeri	Per Paket (4 Semester)	US \$ 3,500
	4) Program Profesi		
	a) Profesi Akuntansi	Per Semester	Rp 4.000.000,00
	b) Profesi Dokter	Per Semester	Rp 6.500.000,00
	c) Profesi Dokter Gigi	Per Semester	Rp 8.500.000,00
	d) Perkuliahan Profesi Ners	Per Semester	Rp 6.500.000,00
	5) Program Profesi Pasca Stase		
	a) Profesi Pasca Stase Dokter	Per Ujian	Rp 3.250.000,00
	b) Profesi Pasca Stase Dokter Gigi	Per Ujian	Rp 3.250.000,00
	c) Uji Kompetensi Ners	Per Ujian	Rp 1.000.000,00
	b. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	1) Program Studi S2		
	a) S2 Industri Sumber Daya Hayati Kelautan	Per Semester	Rp 7.000.000,00
	b) S2 Sosiologi	Per Semester	Rp 6.000.000,00
	2) Program Profesi		
	a) Profesi Akuntansi	Per Semester	Rp 5.000.000,00
	b) Profesi Dokter	Per Semester	Rp 13.000.000,00
	c) Profesi Dokter Gigi	Per Semester	Rp 13.000.000,00
	3) Program Profesi Pasca Stase		
	a) Profesi Pasca Stase Dokter	Per Ujian	Rp 5.600.000,00
	b) Profesi Pasca Stase Dokter Gigi	Per Ujian	Rp 5.600.000,00
	4. Layanan Akademik Lainnya		
	a. Tarif Layanan Perpustakaan		
	1) Pendaftaran Perpustakaan (diluar Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman)	Per Orang /Tahun	Rp 50.000,00
	2) Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari /Buku	Rp 1.000,00
	b. Wisuda dan Pembekalan Calon Alumni		
	1) Wisuda Mahasiswa Non-UKT	Per Mahasiswa	Rp 300.000,00
	2) Wisuda Mahasiswa Pascasarjana	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) Pembekalan Calon Alumni Pascasarjana	Per Mahasiswa	Rp 700.000,00
	c. Tarif Layanan Salinan dan Pencetakan Sertifikat		
	1) Salinan Ijazah dan Transkrip Diploma dan S1	Per Lembar	Rp 2.000,00
	2) Salinan Ijazah dan Transkrip Pascasarjana dan Profesi	Per Lembar	Rp 2.500,00
	3) Pencetakan Sertifikat	Per Lembar	Rp 5.000,00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI